



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
NOMOR 0017 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LABORATORIUM PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU PERIODE 2020 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tugas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu nomor 1224/In.11/F.IV/PP.00.9/09/2020 tanggal 02 Oktober 2020, untuk mengusulkan SK lengkap sesuai dengan bidang tugas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu tentang Penetapan Pengurus Laboratorium Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Periode 2020 – 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

7. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00491 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor In.II/062 Atas Nama Menteri Agama Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU TENTANG PENETAPAN PENGURUS LABORATORIUM PERBANKAN SYARI'AH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU PERIODE 2020 - 2021
- KESATU : Menetapkan nama-nama pengurus Laboratorium Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Periode 2020 - 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 20 Oktober 2020

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU



Tembusan,

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Wakil Rektor I IAIN Bengkulu
3. Kabag. Akademik IAIN Bengkulu
4. Arsip

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU

NOMOR 0017 TAHUN 2020

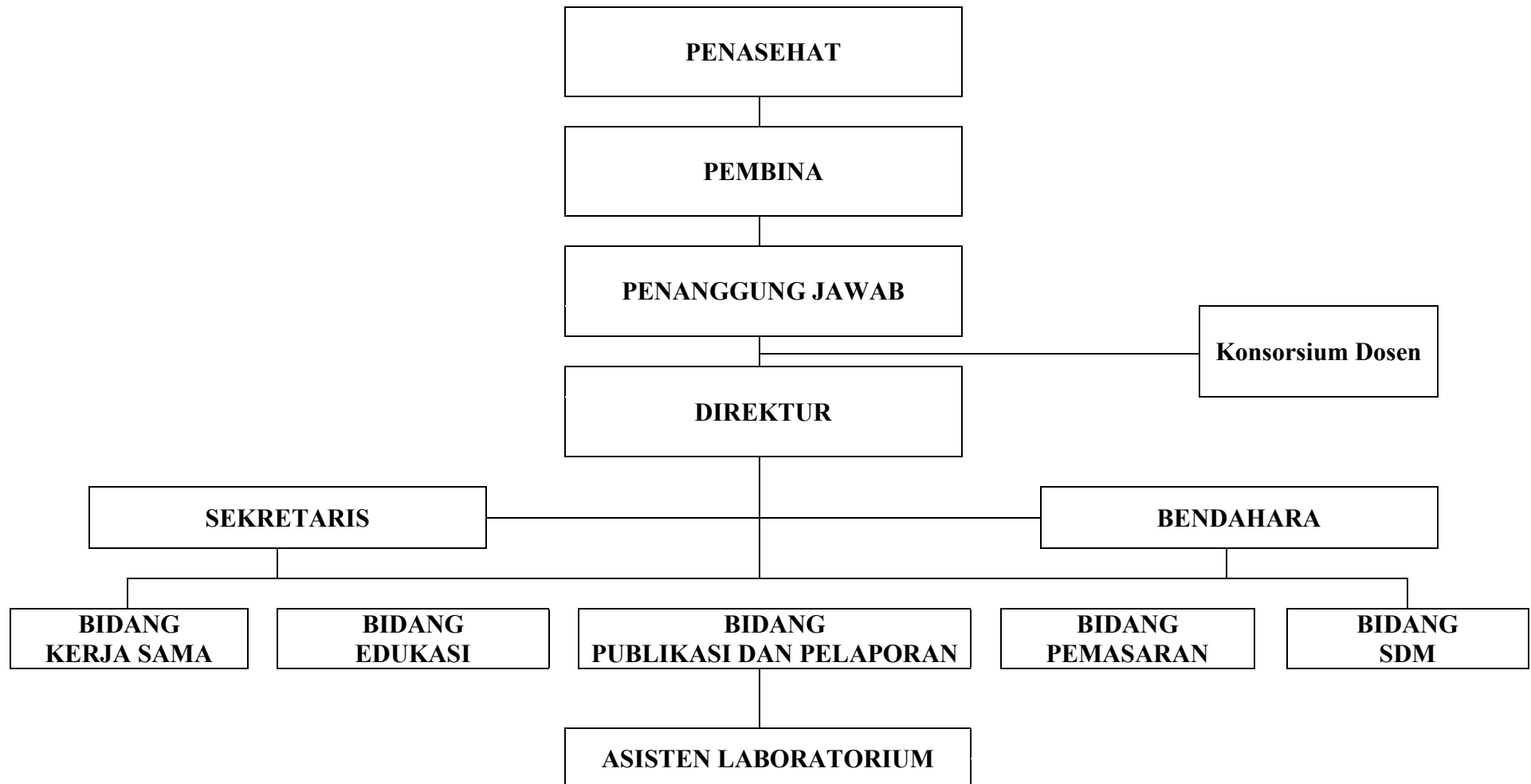
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LABORATORIUM PERBANKAN SYARI'AH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU PERIODE 2020 - 2021

- I. Penasehat : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu
- II. Pembina : 1. Wakil Dekan I FEBI IAIN Bengkulu
2. Ketua Jurusan Ekonomi Islam FEBI IAIN Bengkulu
- III. Penanggung Jawab : Ketua Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu
- IV. Direktur : Aan Shar, M.M
Sekretaris : Deby Arisandi, MBA
Bendahara : Agnes Yolanda, M.E
- V. Bidang Kerja Sama : 1. Izhar Fisdriansyah, M.M
2. Kania Mezariani G, M.Sc
- VI. Bidang Edukasi : 1. Andi Harpepen, M.Kom
2. Eko Prasetyo Rohman, M.Kom
- VII. Bidang Pemasaran : 1. Tezar Arianto, M.M.
2. Suharyono, M.E
- VIII. Bidang SDM : 1. Dina Apriyani, M.Pd
2. Rizky Hariyadi, M.Acc
- IX. Bidang Publikasi dan Pelaporan : 1. Dede Putri Sania, M.Pd
2. Dhika Alfatah, M.Kom
- X. Asisten Laboratorium : Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu



**Struktur Organisasi Laboratorium Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu**



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. DIREKTUR

- Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan laboratorium Perbankan Syariah.
- Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan laboratorium, baik yang terkait dengan praktek laboratorium Perbankan Syariah maupun kerjasama dengan pihak luar.
- Mengelola sarana dan prasarana laboratorium yang digunakan sebagai sarana penunjang pembelajaran.
- Bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan laboratorium pada Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu.

2. SEKRETARIS

- Membantu penyusunan rencana pengembangan dan menyusun program kerja tahunan laboratorium Perbankan Syariah.
- Bertanggung jawab kepada Direktur atas kelengkapan dan ketertiban administrasi laboratorium Perbankan Syariah.
- Menyusun instrumen monitoring pelaksanaan praktikum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memantau penggunaan sarana dan prasarana laboratorium Perbankan Syariah.
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan pengelola laboratorium Perbankan Syariah.
- Memberikan masukan dan saran kepada Direktur laboratorium Perbankan Syariah.

3. BENDAHARA

- Membuat penyusunan rencana keuangan atau anggaran program kerja laboratorium perbankan syariah
- Bertanggung jawab kepada direktur atas pengelolaan keuangan laboratorium Perbankan Syariah
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan pengelola lab terkait pengelolaan keuangan di laboratorium Perbankan Syariah
- Memberikan masukan dan saran kepada Direktur mengenai penyusunan anggaran

4. BIDANG KERJA SAMA

- Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan kerjasama laboratorium Perbankan Syariah dengan pihak luar untuk kemajuan laboratorium Perbankan Syariah.
- Bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan kerjasama laboratorium dengan pihak luar kepada Direktur laboratorium Perbankan Syariah.
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan pengelola laboratorium Perbankan Syariah terkait kerjasama dengan pihak luar.
- Memberikan masukan dan saran kepada Direktur laboratorium Perbankan Syariah terkait kerjasama dengan pihak luar.

5. BIDANG EDUKASI

- Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan praktikum laboratorium Perbankan Syariah sebagai sarana pembelajaran mahasiswa.
- Mengelola dan memantau penggunaan sarana dan prasarana laboratorium yang digunakan sebagai kegiatan praktikum pembelajaran mahasiswa.

- Bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan praktikum pembelajaran mahasiswa kepada Direktur laboratorium Perbankan Syariah.
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan pengelola laboratorium Perbankan Syariah terkait kegiatan praktikum pembelajaran mahasiswa.
- Memberikan masukan dan saran kepada Direktur laboratorium Perbankan Syariah terkait kegiatan praktikum pembelajaran mahasiswa.

6. BIDANG PEMASARAN

- Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan pemasaran pada laboratorium Perbankan Syariah.
- Mengelola dan memantau penggunaan sarana dan prasarana laboratorium yang digunakan sebagai kegiatan pemasaran.
- Memformulasikan prosedur produk yang dipasarkan melalui laboratorium Perbankan Syariah dengan mempertimbangkan faktor-faktor keamanan dan resiko yang akan dihadapi.
- Menjaga citra dan mutu pelayanan laboratorium Perbankan Syariah kepada nasabah agar memuaskan.
- Melaksanakan koordinasi dan penilaian secara berkala kepada pihak-pihak yang memasarkan produknya melalui laboratorium Perbankan Syariah.
- Bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pemasaran kepada Direktur laboratorium Perbankan Syariah.
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan pengelola laboratorium Perbankan Syariah terkait kegiatan pemasaran.
- Memberikan masukan dan saran kepada Direktur laboratorium Perbankan Syariah terkait kegiatan pemasaran.

7. BIDANG SDM

- Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan rencana kerja setiap personel divisi pada laboratorium Perbankan Syariah.
- Mengkoordinir kebutuhan setiap divisi dalam penyediaan dan pemeliharaan personel yang bermutu dan mengusahakan agar administrasi personel dilaksanakan dengan baik.
- Membantu mengidentifikasi setiap divisi dalam menyusun rencana sumber daya manusia yang dibutuhkan.
- Membina setiap personel divisi termasuk meningkatkan kemampuan unit kerjanya, memimpin dan mengkoordinasi bagian bagian yang ada dalam jajaran divisi.
- Bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia kepada Direktur laboratorium Perbankan Syariah.
- Memberikan masukan dan saran kepada Direktur laboratorium Perbankan Syariah terkait kegiatan pengelolaan sumber daya manusia.

8. BIDANG BIDANG PUBLIKASI DAN PELAPORAN

- Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan rancangan publikasi dan pelaporan kegiatan laboratorium Perbankan Syariah
- Bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan publikasi dan pelaporan kepada Direktur laboratorium Perbankan Syariah
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan pengelola laboratorium Perbankan Syariah terkait kegiatan publikasi dan pelaporan
- Memberikan masukan dan saran kepada Direktur laboratorium Perbankan Syariah terkait kegiatan publikasi dan pelaporan

9. ASISTEN LABORATORIUM

- Membantu kepala laboratorium serta dosen pembimbing dalam proses pelaksanaan kegiatan praktikum laboratorium Perbankan Syariah.
- Ikut serta dalam pengembangan materi praktikum laboratorium Perbankan Syariah.
- Membantu segala kegiatan yang ada di laboratorium, baik penelitian, pelayanan, maupun pengembangan laboratorium Perbankan Syariah.
- Membantu pelaksanaan pengelolaan laboratorium Perbankan Syariah baik dalam bidang teknis maupun administratif.
- Menjaga dan merawat semua peralatan serta kebersihan laboratorium Perbankan Syariah.
- Memberikan masukan dan saran kepada Direktur, sekretaris, bendahara, dan seluruh bidang pada laboratorium Perbankan Syariah terkait praktek laboratorium Perbankan Syariah maupun kerjasama dengan pihak luar.